

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dapat diakses oleh semua kalangan mulai dari anak, remaja, orang dewasa sampai orang tua. Di Indonesia tindakan penyalahgunaan narkotika mayoritas didominasi oleh anak-anak atau remaja. Narkotika adalah obat atau zat-zat yang berasal dari alam maupun sintesis yang menyebabkan ketidaksadaran pada pengguna. Efek lain dari narkotika mengakibatkan halusinasi (ganja) dan juga daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Penggunaan dari narkotika dapat menyebabkan suatu ketergantungan (*depenence*)

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Narkotika Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, secara fisik maupun psikis .Narkoba telah menjadi musuh internasional karena dampak yang ditimbulkan dapat merusak generasi muda, sehingga ada konsensus dari negara-negara di dunia untuk memerangi narkoba. Singkatan dari narkoba adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif akan tetapi masyarakat umum biasa mengartikannya dengan narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya atau obat-obat terlarang.

Narkotika sebagai obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman berupa sintesis maupun semi sintesis yang dapat

menimbulkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada suasana saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹

Pada saat ini bentuk kenakalan anak sangat bervariasi dan memprihatinkan semua pihak. Salah satu dari bentuk kenakalan tersebut adalah anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Problematika dari penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Dampak dari penyalahgunaan narkotika mampu merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah, apalagi secara langsung atau tidak langsung akan berbahaya terhadap kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa ini.²

Narkotika sebenarnya sangat diperlukan dalam dunia pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun sering sekali narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan. Apalagi ditambah dengan adanya peredaran narkotika secara gelap yang akan sangat merugikan baik individu maupun masyarakat, terutama kalangan anak-

¹ Dewi Ervina Suryani and Marta Sitorus, "Implementasi Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa", *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol.2, No.1 (2018), hlm 15–23.

² Ahmad Syafii, "Pengaruh Narkotika Terhadap Kenakalan Remaja Di Sulawesi Tengah", *Media Litbang Sulteng*, Vol. 2, No. 2 (2012), hlm. 86–93.

anak. Permasalahan penyalahgunaan narkotika harus diatasi karena dampak buruk yang akan ditimbulkan tidak hanya untuk penggunanya tetapi juga berdampak buruk bagi keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. ³

Tindakan penyalahgunaan narkotika hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, dari tingkat lingkup rumah tangga, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Tingkat penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Bantul dari tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan kasus. Pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi lonjakan kasus dari 84 menjadi 104. Sebagian pelaku dilakukan oleh anak-anak dan selebihnya orang yang sudah dewasa.⁴ Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI pada tahun 2019, menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika sejumlah 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Angka rasio penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah 1:55 atau dari setiap 55

³Juli Murniaty Ginting, 2013 “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan), hlm 5

⁴ Wahyu Aji Wibowo, KASATRESNARKOBA Polres Bantul dalam wawancara dengan penulis di Polres Bantul, 3 Januari 2023. Izin mengutip telah diberikan

orang penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.

Permintaan narkoba untuk disalahgunakan di Indonesia sangat tinggi. Hal tersebut menyebabkan wilayah Indonesia menjadi pasar yang empuk untuk pasar narkoba, didukung dengan harga narkoba di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain. Rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan rasio di tingkat internasional, akan tetapi rasio itu akan berpotensi besar melonjak di masa yang akan datang jika tidak diantisipasi dengan maksimal. Terjadinya lonjakan penyalahgunaan maka akan sangat mengkhawatirkan dan berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial generasi penerus bangsa ini. Indonesia sudah menjadi target sindikat internasional sebagai pasar narkoba dilihat dari tingginya permintaan penyalahgunaan narkoba tersebut.⁵

Permasalahan penyalahgunaan narkoba harus ditangani dikarenakan dampak negatif yang akan terjadi tidak hanya bagi penggunaannya tetapi juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang sudah diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkoba. Anak yang melakukan tindak pidana

⁵ B. N. N. R. I., 2022, *Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, Jakarta, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi, . hlm 21-23

ketentuan mengenai sanksi pidana yang diterapkan menurut batasan usia anak yang melakukan tindak pidana tersebut diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁶

Anak merupakan anugrah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai sifat dan ciri tersendiri yang menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Menurut **Irawan** (2019) “Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial memiliki hak untuk hidup, bebas, berkembang, mendapat perlindungan serta berbagai hak yang sejatinya melekat pada diri setiap insan. Hak yang dimiliki manusia bukan hanya didapat ketika sudah lahir atau keluar dari perut seorang ibu yang mengandungnya, bahkan sejak di dalam kandungan pun sudah melekat yang dinamakan hak asasi manusia”.⁷

Pemerintah menyatakan bahwa Negara Indonesia darurat narkoba dan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, sebagaimana narkoba merupakan tindak pidana “*extra ordinary crime*”. Bentuk upaya pemerintah yaitu dengan membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman sangat berat bagi pelaku pengedar dan pemakai obat-

⁶ Juli Mueniarty Ginting, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba.” *op.cit* .hlm 5-6

⁷ I Wayan and Budha Yasa, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng”, *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.5, No. 1 (2022), hlm 13–31.

obatan berbahaya, dan narkoba. Diharapkan dengan revisi tersebut penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bisa menurun. Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba terus bertambah setiap tahunnya dikarenakan anak dilibatkan dalam peredaran narkoba tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak, namun hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Sebelum memberikan putusan terhadap anak hakim memiliki beberapa hal yang menjadi suatu pertimbangan. Putusan dari hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa mendatang, oleh karena itu hakim harus yakin bahwa putusan yang dijatuhkan adalah putusan yang tepat dan adil.⁸

Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak tentunya hakim dalam memutus memiliki pertimbangan yang matang. Mengenai diversifikasi sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, dimana di dalamnya telah mengatur bagaimana cara melindungi hak-hak anak yang

⁸ Olivia Anggie Johar et al., "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm 2

terlibat dalam kasus tindak pidana, yaitu dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan diluar peradilan atau yang biasa disebut dengan Diversi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DI PENGADILAN NEGERI BANTUL**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan anak gagal ditahap diversi dalam kasus penyalahgunaan narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bantul?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab anak gagal ditahap diversi dalam kasus penyalahgunaan narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bantul

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba Golongan I di Pengadilan Negeri Bantul

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memperbanyak bahan akademis atau untuk pengembangan ilmu dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana tentang narkoba.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi pembaca tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam penyalahgunaan narkoba Golongan I di Pengadilan Negeri Bantul

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana melawan hukum yang berlaku. Perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain. Di negara Indonesia penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), sementara untuk tindak pidana khusus diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut⁹. Sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan. Undang- undang tersebut mengenal adanya *double track system* yaitu sistem dengan dua jalur yang mengatur sanksi pidana dan juga tindakan. Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur mengenai sanksi pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Hukum positif di Indonesia sejatinya telah diatur sanksi selain pidana yaitu tindakan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 10 hanya diatur *single track system* berupa sanksi pidana saja. Ini membuktikan bahwa dalam UU sistem peradilan pidana anak terdapat salah satu cara mediasi penal untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi tindakan dalam Undang-undang sistem peradilan anak diatur dalam Pasal 82 yaitu dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana¹⁰

2. Pengertian Diversi

Diversi diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian Diversi terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus yang dilakukan oleh anak dari proses peradilan dengan atau tanpa syarat ke proses diluar peradilan.

Penerapan diversi di Indonesia merupakan salah satu upaya jalan damai yang dapat diterapkan dalam perkara anak. Diversi menjadi bagian yang sangat signifikan dalam metode penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari diversi ialah untuk melindungi hak anak dalam proses penegakan hukum yang biasanya hanya menegakkan proses formalnya tanpa memperhatikan kepentingan anak.¹¹ Diversi terhadap anak diwajibkan untuk dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 6 Undang-undang No 11 Tahun 2012

¹⁰ Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, “Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.2, No.1 (2012), hlm 3

¹¹ Rabbani Deden Rafi, “Jurnal Supremasi Hukum”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2021), hlm 5-6

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahap diversi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali anak, korban/wali korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional yang mengedepankan keadilan restoratif.¹²

3. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah bagian dari generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia bagi suatu pembangunan nasional, oleh sebab itu posisi atau kedudukan anak sangat sentral atau bernilai bagi keluarga dan bangsa. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga dan dilindungi, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi dan harus mendapatkan hak-haknya.

Konsep perlindungan anak terdiri dari beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak didalam proses peradilan, perlindungan terhadap kesejahteraan

¹²Laila Dyah Rachmawati, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm 9-11

anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).¹³ Bentuk perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk hak-hak anak secara umum ditentukan pada Pasal 4 sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁴

4. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan, maka dari itu jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, akan berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Dampaknya kerja otak mengalami perubahan (meningkat atau menurun), selain itu fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya).

¹³ Isnawati Rais, "Praktek Kawin Mut'Ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan", *AHKAM Jurnal Ilmu Syariah*, Vo.14, No. 1 (2014), hlm 3

¹⁴ Asep Syarifuddin Hidayat et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika", *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3 (2019), hlm 6-7

Dampak buruk Narkotika terhadap penggunaannya akan merubah kondisi mental dan tingkah lakunya. Adapun elaborasi pengaruh farmakologis dasar zat-zat yang diidentifikasi sebagai narkoba beserta kondisi-kondisi umum seseorang yang menggunakannya, diantaranya adalah Stimulan (Perangsang) , Depresan (Penekan), Halusiojen, Efek Kombinasi.¹⁵ Selain itu penyalahgunaan Narkotika menimbulkan gangguan pada perkembangan normal seseorang, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri. Efek terburuk dari penyalahgunaan Narkotika terjadi di keluarga. Kehidupan keluarga menjadi tidak tidak harmonis dan memecah belah keluarga.¹⁶

Merujuk pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika terdiri dari 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

- a. Narkotika golongan I termasuk yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan I digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- b. Narkotika golongan II, merupakan narkotika dengan daya adiktif kuat, namun memiliki manfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

¹⁵Petrus R. Golose, et.al, 2022, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*, Jakarta Timur, Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hlm 19

c. Narkotika golongan III merupakan narkotika dengan daya adiktif ringan, tetapi memiliki manfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Contoh: kodein dan turunannya.¹⁷

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengolah dan menganalisis untuk menjawab permasalahan tersebut.

2. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Damar Bastiar, "Pencegahan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8, No. 2 (2019) ,hlm 4-5

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Proses Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - g) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, dimana masing-masing bahan hukum tersebut diambil sesuai dengan pokok pembahasan penulis, terdiri dari :
- a) Karya tulis ilmiah.
 - b) Hasil penelitian.
 - c) Artikel-artikel.
 - d) Jurnal hukum
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum ataupun kamus besar bahasa Indonesia

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Iptu Wahyu Aji

Wibowo, S.T.K.,S.I.K. dari Polres Bantul , Junita Astuti,S.H.,M.H. merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul dan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang menangani perkara di bidang Narkotika

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, merupakan proses pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai sumber data yang berkaitan dengan isi pembahasan yang ditulis.
- b. Interview atau Wawancara, merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung guna mendapatkan suatu informasi tertentu

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data serta menyeleksi data tersebut dari penelitian yang dilakukan dengan berpedoman pada permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasil tersebut disusun secara sistematis dan merupakan data yang kongkrit.

B. Sistematika Penulisan Skripsi

- BAB I** Dalam bab pendahuluan ini memaparkan tentang dasar dari pemilihan judul yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Bab ini menjelaskan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang meliputi pengertian narkotika, pengertian tindak pidana narkotika, penyebab dan dampak penyalahgunaan narkotika, jenis-jenis sanksi tindak pidana narkotika, dan narkotika menurut hukum
- BAB III** Bab ini menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap anak yang meliputi pengertian sanksi pidana, klasifikasi sanksi pidana, pengertian anak dan tindak pidana anak, sanksi pidana terhadap anak, serta penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.
- BAB IV** Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bantul dan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY yang menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana penjara terhadap anak dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan sub bab yang kedua menjelaskan tentang diversifikasi dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.
- BAB V** Bab ini berisi tentang kesimpulan permasalahan yang telah penulis teliti serta saran dari penulis.

